BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perbankan Syariah

1. Pengertian Perbankan Syariah

Perbankan merupakan salah satu pilar ekonomi yang memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi di suatu negara terutama dalam menghadapi era pasar bebas dan globalisasi, baik sebagai perantara antara sektor defisit dan surplus maupun sebagai *agent of chance.* Dalam undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 berdasarkan prinsip operasionalnya bank dibedakan menjadi dua, yakni bank konvensional yang mendasarkan pada prinsip bunga dan bank berdasarkan prinsip syariah atau yang kemudian lazim dikenal dengan bank syariah. Bank Syariah terdiri dari Bank Umum Syariah dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah atau yang saat ini disebut sebagai Bank Pembiayaan syariah.[5] Bank syariah juga bisa disebut sebagai bank yang menjalankan sistem perbankannya menggunakan prinsip-prinsip syariah.

Lahirnya Bank Syariah pertama di Indonesia yang merupakan hasil kerja dari tim perbankan MUI adalah dengan dibentuknya Bank

[5] Khotibul Umam, *Perbankan Syariah Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), hlm.1

Muamalat Indonesia yang akte pendiriannya terhitung mulai dari tanggal 1 November 1991. Hingga saat ini Bank Muamalat Indonesia sudah memiliki puluhan kantor cabang yang tersebar di beberapa kota di Indonesia.

Secara Sederhana bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya. Sedangkan pengertian lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan di mana kegiatannya apakah hanya menghimpun dana atau hanya menyalurkan dana atau kedua-duanya.[6] Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah pasal 1 ayat 7 menyebutkan bahwa pengertian bank syariah ialah bank yang menjalankan prinsip usahanya berdasarkan prinsip syariah. Perbankan syariah meliputi bank umum syariah (BUS), unit usaha syariah (UUS), dan bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS). Hukum yang melandasi perbankan syariah berkembang dari waktu ke waktu. Adapun perkembangan landasan hukum adanya perbankan syariah sebagai berikut:

---

[6] Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan Edisi Revisi 2014,* (Depok: RajaGrafindo Persada, 2018), hlm.3

a. Undang-Undang No.7 tahun 1992 tentang perbankan syariah

Undang-undang ini lebih banyak fokus dalam pembahasan mengenai bank konvensional dari pada bank syariah. Dalam pasal 1 ayat 12 undang-undang ini dinyatakan bahwa bank boleh beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil. Bank berdasarkan bagi hasil ialah bank umum dan bank perkreditan rakyat yang semata-mata menjalankan usahanya berdasarkan prinsip bagi hasil. Prinsip bagi hasil yang dimaksud berdasarkan prinsip syariah.

b. Undang-Undang No.10 tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang No.7 tahun 1992 tentang perbankan.

Eksistensi perbankan syariah di Indonesia lebih tegas terdapat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang merupakan amandemen dari Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan. Undang-Undang Nomor 10 dalam ketentuan pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.[7] Dalam definisi tersebut bank memiliki fungsi sebagai intermediasi antara pemilik dana

[7] Khotibul Umam, *Perbankan Syariah Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), hlm.32

dan orang yang membutuhkan dana.

c. Undang-Undang No.21 tahun 2008 tentang perbankan syariah

Ketentuan dalam undang-undang ini menyebutkan bahwa bank umum dapat manjalankan kegiatan operasionalnya secara konvensional atau berlandaskan prinsip syariah. Prinsip syariah yang dimaksud ialah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).

Bank sebagai sebuah lembaga keuangan merupakan badan hukum sehingga padanya oleh hukum dianggap sebagai subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban. Kemudian jika ditinjau dari aspek hukum perusahaan, kontruksi hukum dari sebuah bank

baik konvensional maupun syariah dapat berupa:[8]

a. Perseroan Terbatas

Badan hukum tentang persekutuan modal yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan usaha dengan modal dasar seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Undang-Undang.

b. Koperasi

Koperasi adalah kegiatan usahanya di tunjukan untuk mensejahterakan anggotanya dan masyarakat secara umumnya. Oleh karena itu, bank yang berbadan hukum koperasi selain tunduk pada peraturan undang-undang perbankan juga tunduk pada undang-undang perkoperasian.

c. Perusahaan Daerah

Suatu badan usaha yang di bentukoleh daerah otonom untuk mengembangkan perekonomian daerah otonom dan untuk menambah pedapatan daerahnya. Bank yang berbadan hukum Perusahaan Daerah selain tunduk pada peraturan undang-undang perbankan juga tunduk pada peraturan Perusahaan Daerah.

---

[8] Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia,* (Yogyakarta: Gadjah Mada University,2009), hlm.42

2. Fungsi dan Tujuan Perbankan Syariah

Fungsi atau tujuan lembaga keuangan bisa ditinjau dari empat aspek, yaitu dari sisi penyedia jasa-jasa, kedudukannya dalam sistem perbankan, sistem finansial dan sistem moneter. Fungsi utama perbankan Indonesia disebutkan dalam Undang-Undang No. 10 tahun 2008 pasal 3 adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Dalam ketentuan pasal 4 Undang-Undang tentang perbankan syariah No.21 tahun 2008 dijelaskan bahwa bank syariah dan unit usaha syariah wajib menjalankan fungsi intermediasi yaitu menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Selain itu, Bank Syariah juga mempunyai peran sebagai lembaga sosial.

Lembaga keuangan juga beperan sebagai lembaga intermediasi keuangan. Intermediasi keuangan merupakan proses penyerapan dana dari unit surplus ekonomi, baik sektor usaha, lembaga pemerintah maupun individuuntuk menyediakan dana bagi unit ekonomi lain. Intermediasi keuangan merupakan kegiatan kegiatan pegalihan dana dari unit surplus ke unit defisit.[9]

Menurut Undang-Undang perbankan syariah, selain menjalankan fungsi sebagai lembaga perantara keuangan. Bank syariah dan unit usaha syariah juga dapat menjalankan fungsi sosial.

---

[9] Andri Soemitra, *Bank Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: PenadaMedia Group, 2009), hlm.52

Fungsi sosial yang dimaksud adalah dalambentuk lembaga baitul mal. Fungsiya yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya. Kemudian, menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat. Bank Syariah dan UUS dapat mengumpulkan dana sosial yang berasal dari wakaf uang. Kemudian, menyalurkannnya kepada pengelola wakaf sesuai dengan kehendak pemberi wakaf.

3. Laporan Keuangan Perbankan syariah

Laporan keuangan ialah laporan yang memberikan gambaran kondisi keuangan perusahaan saat ini atau dalam suatu periode tertentu.[10] Laporan keuangan merupakan salah satu sumber informasi penting yang digunakan oleh manajemen perusahaan dalam mengambil keputusan, terutama dalam hal keputusan keuangan. Dalam ketentuan pernyataan standar akuntansi (PSAK) No 101 tentang penyajian laporan keuangan menyatakan bahwa laporan keuangan yang lengkap terdiri dari laporan neraca, laporan arus kas, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan dana investasi terikat, laporan sumber dan penggunaan dana zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS), laporan sumber dan penggunaan dana *qardhul hasan*, dan catatan atas laporan keuangan.

---

[10] Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan Edisi Revisi 2014,* (Depok: RajaGrafindo Persada, 2018), hlm. 7

Laporan keuangan bersifat historis dan menyeluruh, karena laporan keuangan dibuat oleh pihak manajemen perusahaan untuk memberi gambaran secara periodik. Laporan keuangan dapat bermanfaat jika memenuhi unsur-unsur kualitatif. Empat unsur kualitatif meliputi dapat dipahami, relevan, andal, dan dapat diperbandingkan. Laporan keuangan dibuat untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang menggunakan laporan keuangan.Tujuan pembuatan laporan keuangan agar pemakai laporan keuangan dapat membuat keputusan dalam hal investasi dan pendanaan. Laporan keuangan memiliki tujuan untuk memberikan informasi terkait laporan posisi keuangan, kinerja, dan perubahan posisi keuangan perusahaan. Sedangkan fungsi laporan keuangan untuk pihak eksternal adalah sebagai berikut:[11]

a. Pemasok untuk mengetahui kenirja perusahaan dalam likuiditas yang baik.
b. Kreditur untuk mengetahui kinerja perusahaan yang titik fokusnya adalah membayar kembali pokok pinjaman dan bunga.
c. Mendapat informasi bagi penanam modaluntuk mengatahui apakah jumlah modal layar di perbesar atau dikurangi.

[11] Thomas Sumarsan, *Sistem Pengendalian Manajemen Konsep,Aplikasi, Dan Pengukuran Kerja.* (Jakarta: Indeks, 2017), hlm. 36

d. Calon penanam modal mendapatkan informasi apakah layak atau tidak untuk melakukan penanaman modal kepada perusahaan.

e. Badan pemerintah untuk mengetahui besarnya pertumbuhan ekonomi regional dan nasional.

Laporan keuangan memberikan manfaat bagi pemakai laporan keuangan dalam mengambil keputusan ekonomi. Selain itu, laporan keuangan sebagai sarana pertanggung jawaban manajemen. Dengan kata lain, laporan keuangan menunjukkan apa saja yang telah dilakukan manjemen perusahaan.

B. Financial Distress

Salah satu aspek pentingnya analisis terhadap laporan keuangan dari sebuah perusahaan adalah kegunaannya untuk meramal kontinuitas atau kelangsungan hidup perusahaan. Prediksi kelangsungan hidup perusahaan sangat penting bagi manajemen dan pemilik perusahaan untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan dan mengantisipasi kondisi yang menyebabkan kemungkinan adanya potensi kebangkrutan.

Kesulitan keuangan merupakan suatu situasi ketika sebuah perusahaan tidak mampu memenuhi kewajiban atau bisa disebut sebagai risiko likuiditas. Hal ini terjadi sebagai tanda awal sebelum pada akhirnya hal yang paling buruk akan bisa terjadi, yaitu posisi bangkrut pada sebuah perusahaan. *Financial Distress* tidak saja merusak sistem

keuangan perusahaan, tetapi juga organisasi secara keseluruhan. Hilangnya sumber keuangan dan sumber daya manusia bisa menyebabkan perusahaan dilikuidasi.

Menurut Bringham dan Gapenski (1997) dalam buku *Financial Distress* Teori dan Perkembangannya Dalam Konteks Indonesia karangan Dr. Farida Titik Kristanti

Financial distress is a condition in which a company or individual cannot generate revenue or income because it is unable to meet or cannot pay its financial obligations. This is generally due to high fixed costs, illiquid assets, or revenues sensitive to economic downturns.[12] Maksudnya *Financial distress* adalah kondisi di mana perusahaan tidak dapat memenuhi atau memiliki kesulitan untuk membayar kewajiban keuangan kepada kreditur. Kesulitan keuangan meningkat ketika sebuah perusahaan memiliki biaya tetap yang tinggi, aset tidak likuid, atau pendapatan yang sensitive terhadap memburuknya perekonomian.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan pada penjelasan pasal 45 ayat 2 krisis pada sistem keuangan adalah kondisi sistem keuangan yang sudah gagal menjalankan fungsi dan perannya secara efektif untuk

---

[12] Will Kenton, *Corporate Finance & Accounting Financial Analysis Financial Distress*, https://www.investopedia.com/terms/f/financial_distress.asp, diakses pada 18 Maret 2020, Jam 15.39 WIB

perekonomian nasional yang ditunjukkan dengan memburuknya berbagai indikator ekonomi dan keuangan antaran lain kesulitan likuiditas, masalah solvabilitas, dan/atau penurunan kepercayaan publik terhadap sistem keuangan. Model *financial distress* perlu untuk dikembangkan, karena dapat mengetahui kondisi *financial distress* perusahaan sejak dini diharapkan dapat dilakukan tindakan-tindakan untuk mengantisipasi yang mengarah kepada kebangkrutan.

Kesulitan keuangan yang dihadapi oleh perusahaan sangat bervariasi, diantaranya adalah kesulitan likuiditas *(technical insolvency)* dan kesulitan solvabilitas (bangkrut). Kesulitan likuiditas terjadi ketika perusahaan tidak mampu memenuhi kewajiban keuangan sementara waktu. Dari penjelasan tentang kesulitan keuangan (*financial distress*) di atas, maka dapat disimpulkan bahwa *Financial Distress* dapat memprediksi apakah perusahaan akan mengalami kebangkrutan atau tidak, dan juga dapat digunakan sebagai persiapan untuk menentukan tindakan apa yang harus dilakukan oleh pihak manajemen dalam mengembalikan kondisi keuangan perusahaannya agar dapat mempertahankan eksistensi perusahaan di masa yang akan datang. Perusahaan mulai mengalami kondisi *financial distress* ketika arus kas operasi perusahaan tidak mencukupi dalam memenuhi kewajiban jangka pendek, seperti: pembayaran bunga kredit yang telah jatuh tempo.

1. Penyebab terjadinya *Financial distress* (kesulitan keuangan)

Terjadinya *Financial Distress* dapat diakibatkan oleh beberapa penyebab yang bermacam-macam. Awal terjadinya *Financial Distress* dapat bermula pada saat arus kas yang dimiliki perusahaan lebih kecil dari jumlah utang jangka panjang yang telah jatuh tempo. Penyebab *Financial Distress* dapat dikelompokan menjadi dua yaitu internal perusahaan dan eksternal perusahaan.

a. Internal Perusahaan

Masalah ini timbul akibat permasalahan yang ada di internal perusahaan dan dapat memicu kesulitan keuangan perusahaan. Hal-hal yang termasuk di dalam internal perusahaan adalah:

1) Sumber daya manusia yang di akibatkan oleh kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang buruk.
2) Produk yang buruk dan tidak sesuaidengan harapan konsumen.
3) Penetapan Harga atau produk yang tidak realistis.
4) Teknologi yang tak mampu mengikuti perubahan yang terjadi di masyarakat.
5) Pemasaran yang tidak sesuai sehingga menurunkan penjualan perusahaan.

6) Distribusi yang buruk sehingga membuat penjualan tidak sesuai dengan harapan.

b. Eksternal Perusahaan

Masalah ini timbul akibat dari luar perusahaan atau dari lingkungan sekitar perusahaan yang dapat mengakibatkan terjadinya *Financial Distress.* Hal-halyang termasuk eksternal perusahaan adalah:

1) Sosial Budaya adalah ketidakmampuan perusahaan untuk menyesuaikan dengan lingkungan sosial budaya dimana perusahaan beroperasi dapat memperbesar alasan perusahaan untuk gagal.
2) Kondisi ekonomi makro yang terjadi misalnya pertumbuhan ekonomi, inflasi, kebijakan baru dari regulator,baik fiskal maupun moneter, dan faktor makro lainnya yang bisa memacu kesulitan keuangan perusahaan.
3) Hadirnya teknologi baru yang sering menyulitkan beberapa perusahaan untuk segera mengadopsinya sehingga membuat mereka menjadi kurang kompetitif di pasar.
4) Legal atau hukum yang mengatur

5) Bencana alam adalah kejadian yang terkait dengan alam merupakan faktor yang dapat meyebabkan kegagalan bisnis.contonya terjadi tsunami atau gempa bumi.

Menurut Sadino dalam tesis Yudnina Falhanawati yang berjudul Pengukuran Tingkat Kesehatan Bank Syariah Terhadap Potensi Terjadinya *Financial Distress* Dengan Menggunakan Metode Rgec mengatakan bahwa penyebab terjadinya *financial distress* ialah Ada berbagai faktor yang dapat menyebabkan perusahaan mengalami kegagalan, diantaranya adalah faktor ekonomi, kesalahan dalam manajemen, dan bencana alam. Perusahaan yang mengalami kegagalan dalam operasinya akan berdampak pada kesulitan keuangan. Tapi kebanyakan penyebab terjadinya *financial distress* baik secara langsung maupun tidak langsung adalah karena kesalahan manajemen yang terjadi berulang-ulang.[13]

[13] Yudnina Falhanawati, "Pengukuran Tingkat Kesehatan Bank Syariah Terhadap Potensi Terjadinya Financial Distress Dengan Menggunakan Metode Rgec", (Tesis, Progam Magister, FEB, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017).

Gambar 2.1
Proses *Financial Distress*

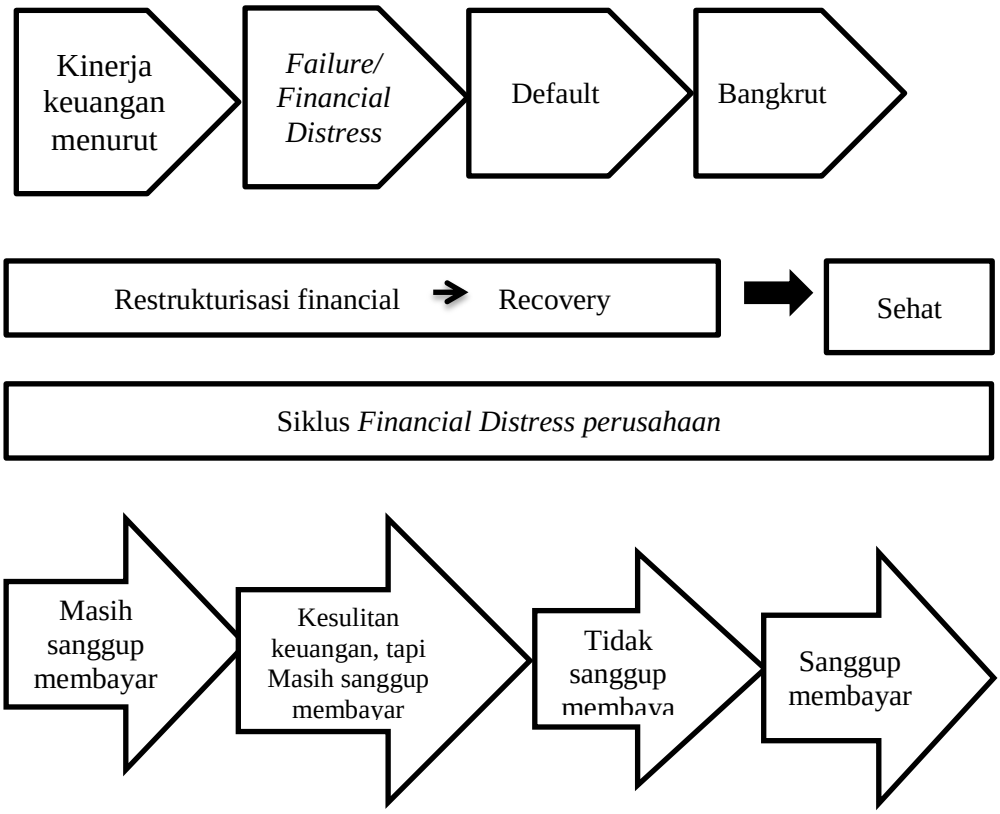

Pada dasarnya, kegiatan usaha dalam sebuah perusahaan dapat dianggap sebagai suatu proses arus dana. Mulai dari penarikan dana, pembelanjaan, re-investasi dan pengembalian dana. Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa faktor yang sangat berpengaruh dalam terjadinya financial distress yaitu hasil dari keburukan kinerja manajemen dalam mengelola kegiatan usaha perusahaan tersebut. Financial distress diawali dengan adanya kinerja menurun sampai akhirnya perusahaan tersebut mengalami kebangkrutan. Proses tahapan

Financial Distress terbagi menjadi beberapa bagian dan berakhir dengan dua pilihan yaitu berakhirdengan kebangkrutan dan ada yang berakhir dengan kembali sehatnya perusahaan tersebut. Maka dari itu, disusun sebuah proses hingga perusahaan mengalami financial distress.

Umumnya proses menuju *Financial Distress* di awali dengan kinerja keuangan menurun, tahap ini merupakan sebuah tanda awal bagi perusahaan atas proses menuju kinerja keuangan menurun. Biasanya perusahaan masih memiliki arus kas yang positif. Jika kinerjan keuangan terus menurun selama beberapa tahun maka perusahaan bisa masuk dalam kondisi *Financial Distress.* Pada tahap ini perusahaan mengalami kondisi kesulitan keuangan lebih kepada masalah kemampuan perusahaan mendapatkan laba serta penurunan yang sangat tajam atas kinerja dan nilai perusahaan biasanya ditandai dengan turunnya penjualan, perusahaan dalam laba usaha yang signifikan. Kondisi ini membuat perusahaan mengalami kesulitan keuangan namun masih sanggup membayar kewajibannya. Namun, jika kondisi semakin memburuk maka perusahaan akan masuk dalam tahap selanjutnya yaitu *Default*. *Default* adalah puncak dari *financial distress.*kondisi ini menggambarkan kondisi perusahaan yang tidak memiliki kemampuan untuk membayar hutang dan atau bunga kepada para kreditur. Jika kondisi ini terus menerus, makakondisi yang paling buruk yaitu

bangkrut. Bangkrut adalah kondisi legal dimana perusahaan dinyatakan bangkrut.

C. Penilaian Tingkat Kesehatan Bank

Untuk menjaga agar aktivitas perbankan tetap eksis dan terus memberikan keuntungan, maka setiap manajemen bank diminta untuk menjaga kesehatannya dari waktu ke waktu.[14] Artinya setiap bank harus dinilai kesehatannya setiap periode, bertujuan untuk mengetahui tingkat kesehatan yang dimilikinya.

Penilaian kesehatan bank syariah dilakukan berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.9/1/PBI/2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah yang berlaku mulai 24 januari 2007. Penerapan ini dilakukan dengan dengan memperkirakan produk dan jasa perbankan syariah yang kian beragam dan kompleks. Penilaian kesehatan mengalami perkembangan dari 1991 sampai saat ini.

Penilaian untuk menentukan kondisi suatu bank, biasanya menggunakan berbagai alat ukur. Salah satu alat ukur yang digunakan untuk menentukan kondisi suatu bank dikenal dengan nama analisis RGEC. Analisis ini terdiri dari *profil risk,Good Corporate Governance, Earnings, dan Capital.*

---

[14] Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan Edisi Revisi 2014,* (Depok: RajaGrafindo Persada, 2018), hlm.254

Gambar 2.2
Siklus Perubahan Metode Penilaian Kesehatan perbankan syariah

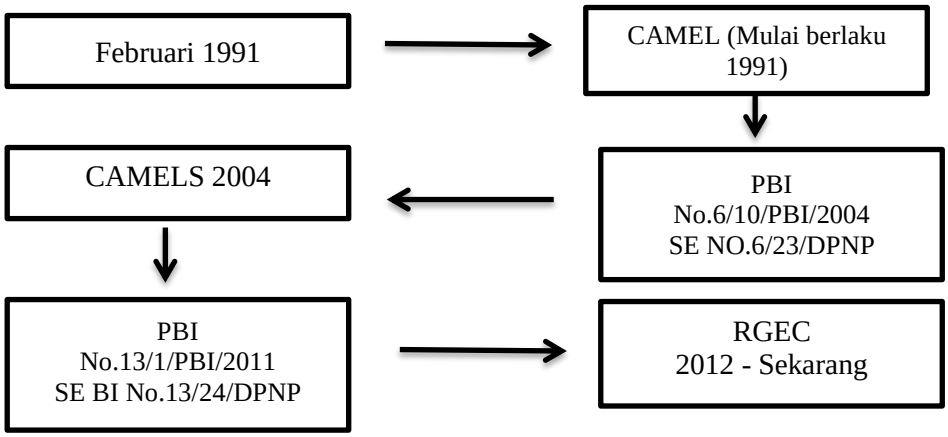

1. Profil Risk

Penilaian profil risiko adalah penilaian terhadap risiko bawaan (*inherent*) dan kualitas penerapan Manajemen Risiko untuk aktivitas operasional Bank Umum Syariah. Profil risiko adalah gambaran keseluruhan risiko yang melekat pada operasional bank. Bank perlu menyusun laporan profil risiko, selain untuk kepentingan pelaporan Bank Indonesia, juga sebagai bahan supervisi untukmengendalikan risikobank secara efektif. Sesuai peraturan Bank Indonesia, laporan profil riiko menjadi salah satu komponen penilaian kesehatan bank.[15] Sehingga laporan profil risiko membuat laporan tentang tingkat risiko yang relevan dan sesuai dengan kompleksitas usaha bank.

[15] Ikatan Bankir Indonesia, *Supervisi Manajemen Risiko Bank,* (Jakarta:Kompas Gramedia, 2016), hlm.15

Penilaian profil risiko adalah penilaian terhadap risiko bawaan *(inherent)* dan kualitas penerapan Manajemen Risiko untuk aktivitas operasional Bank Umum Syariah. Berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/SEOJK.03/2014, risiko yang dinilai terdiri dari 10 (sepuluh) jenis risiko, yaitu risiko kredit (pembiayaan), risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko stratejik, risiko kepatuhan, risiko reputasi, risiko imbal hasil, dan risiko investasi.

Penelitian ini mengukur faktor *Risk Profile* dengan menggunakan indikator faktor risiko kredit dengan menggunakan rumus *Non Performing financing (NPF)* dan (*Financing Debt Ratio*) FDR . Hal tersebut dikarenakan pada risiko diatas peneliti dapat memperoleh data kuantitatif yang tidak dapat di peroleh dari risiko operasional, risiko hukum,risiko strategik, risiko kepatuhan dan risiko reputasi.

a. Risiko Kredit (Pembiayaan)

Risiko kredit didefinisikan sebagai risiko kerugian sehubungan dengan pihak peminjam (Conterparty) tidak dapat dan atau tidak mau memenuhi kewajiban untuk membayar kembali dana yang dipinjamnya secara penuh pada saat jatuh tempo. Risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan nasabah atau

pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati.

2. *Good Corporate Governance* (GCG)

Good Corporate Governance (GCG) berarti suatu proses dan struktur yang digunakan untuk mengarahkan dan mengelola bisnis dan akuntabilitas perusahaan dengan tujuan utama mempertinggi nilai saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakholder* lain.[16] Dari pengertian tersebut, selanjutnya dapat dijelaskan bahwa GCG adalah permasalahan mengenai proses pengelolaan perusahaan yang secara konseptual mencakup diaplikasikannya prinsip-prinsip *transparancy, accountability, fairness,* dan *responsibility.*

Pelaksanaan GCG dilakukan untuk mencegah terjadinya kesalahan-kesalahan yang besar untuk strategi perusahaan dan untuk memastikan jika kesalahan itu terjadi maka dapat diperbaiki dengan segera. *Good Corporate Governance* perlu dilakukan untuk mengantisipasii risiko-risiko yang mungkin dihadapi bank yang berdampak buruk bagi bank tersebut. Secara yuridis Bank Syariah bertanggung jawab kepada banyak pihak (*stakeholders*), yaitu nasabah penabung, pemegang saham, investor obligasi, bank

[16] Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia,* (Yogyakarta: Gadjah Mada University, 2009), hlm. 179

koresponden, regulator, pegawai perseroan, pemasok serta masyarakat dan lingkungan, sehingga penerapan GCG merupakan suatu kebutuhan bagi setiap bank syariah.[17] GCG juga sebagai wujud pertanggung jawaban bank syariah dikelola dengan baik, profesional dan hati-hati.

GCG juga digunakan sebagai salah satu indikator bahwa bank yang menerapkan GCG dapat dikatakan sehat dari segi pengelolaannya. Hal ini menunjukkan bahwa GCG yang semakin efektif akan meningkatkan kinerja keuangan Bank Umum Syariah dan mengurangi risiko yang mungkin dilakukan oleh Dewan dengan membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri. Meningkatnya kinerja keuangan mengindikasikan Bank dalam keadaan sehat, sehingga kecil kemungkinan perusahaan mengalami kesulitan keuangan. Kesimpulan yang diperoleh semakin baik *Good Corporate Governance* maka semakin kecil berpengaruh terhadap *financial distress*

Dalam melakukan *self assessment* dalam *Good Corporate Governance*, bank terlebih dahulu harus memahami tujuan penilaian pelaksanaan GCG yang mencakup 3 (tiga) aspek *governance*, serta

---

[17] Khotibul Umam, *Perbankan Syariah Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), hlm.194

kriteria atau indikator pada setiap faktor penilaian.[18]

Adapun ketiga aspek governance tersebut antara lain:

a. *Governance structure* bertujuan untuk menilai kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola bank agar proses pelaksanaan prinsip GCG menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan *stakeholder* bank.
b. *Governance process* bertujuan untuk menilai efektivitas proses pelaksanaan prinsip GCG yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola bank sehingga menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan *stakeholders* bank.
c. *Governance outcome* bertujuan untuk menilai kualitas *outcome* yang memenuhi harapan *stakeholders* bank yang merupakan hasil proses pelaksanaan prinsip GCG yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola bank.

3. Earnings

Rentabilitas bank adalah Penilaian terhadap kinerja pendapatan atau earnings, sumber-sumber pendapatan, dan penilaian

---

[18] Yudnina Falhanawati, "Pengukuran Tingkat Kesehatan Bank Syariah Terhadap Potensi Terjadinya Financial Distress Dengan Menggunakan Metode Rgec", (Tesis, Progam Magister, FEB, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017)

apakah pendapatan bank itu bersifat berkelanjutan (*sustainable*).[19] Profitabilitas perusahaan harus dilihat sebagai indikator untuk memantau aspek likuiditas dan solvabilitas. Untuk jangka panjang, perusahaan harus menghasilkan keuntungan yang cukup sehingga mampu membayar kewajibannya. Kerugian yang terus menerus dapat memperburuk aspek solvabilitas, dan untuk jangka pendek, kerugian akan menurunkan likuiditas perusahaan. Profitabilitas perusahaan akan mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk mendapatkan pembiayaan dari luar.

Faktor penilaian rentabilitas meliputi evaluasi terhadap kinerja rentabilitas, sumber-sumber rentabilitas, kesinambungan rentabilitas, manajemen rentabilitas, dan pelaksanaan fungsi sosial. Penilaian dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat, *trend*, struktur, stabilitas rentabilitas Bank Umum Syariah, dan perbandingan kinerja Bank Umum Syariah dengan kinerja *peer group*, baik melalui analisis aspek kuantitatif maupun kualitatif. Bank Umum Syariah harus memperhatikan skala bisnis, karakteristik, dan/atau kompleksitas usaha Bank Umum Syariah serta ketersediaan informasi yang dimiliki, untuk penentuan *peer group*. (SEOJK NO.10/SEOJK.03/2014).

---

[19] Ikatan Bankir Indonesia, *Supervisi Manajemen Risiko Bank,* (Jakarta:Kompas Gramedia, 2016), hlm.9

Penilaian kuantitatif penelitian ini untuk menilai rentabilitas bank syariah, menggunakan rasio:

a. ROA *(Return On Assets)*

Return on Assets merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keutungan sebelum pajak secara keseluruhan. Menurut Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.10/SEOJK/.03/2014) ROA *(return on assets)* adalah rasio keuangan perusahaan yang berhubungan dengan profitabilitas untuk mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan atau laba pada tingkat pendapatan, aset dan modal saham tertentu. Perhitungan rasio ROA adalah membandingkan laba sebelum pajak dengan total aset yang dimiliki bank syariah untuk mengukur kemampuan manajemen bank untuk memperoleh laba.

b. ROE (*Return Of Equity*)

Return on Equity merupakan ratio yang digunakan untuk mengukur kemampuan dari modal sendiri agar menghasilkan keuntungan bagi seluruh pemegang saham, baik saham biasa maupun saham preferen.[20] Semakin tinggi *Return on Equity* maka semakin besar laba yang akan di terima oleh perusahaan sehingga

[20] Mia Lasmi Wardiah, *Analisis Laporan Keuangan,* (jakarta: CV Pustaka Setia, 2017), hlm.143

akan berpengaruh negatif terhadap *Financial distress*.

4. Capital

Penilaian atas permodalan mencakup tingkat kecukupan permodalan termasuk yang dikaitkan dengan profil risiko bank dan pengelolaan permodalan. Penilaian permodalan mencakup analisis aspek kuantitatif maupun kualitatif. Bank Umum Syariah mengacu pada ketentuan yang berlaku mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bagi bank syariah, untuk memperhitungkan permodalan. Berdasarkan Surat Edaran otoritas jasa keuangan No.10/SEOJK.03/2014 Bank Umum Syariah harus mempertimbangkan keterkaitan antara kecukupan modal dengan profil risiko. Semakin tinggi risiko maka semakin besar modal yang harus disediakan untuk mengantisipasi risiko tersebut.

Laporan keuangan yang dihasilkan oleh perusahaan dari periode ke pereiode atau dari tahun ke tahun dapat dimanfaatkan untuk mengetahui atau mendeteksi aliran dana, yaitu dari mana sumber dana itu berasal atau dihasilkan dan untuk apa serta bagaimana dana tersebut digunakan atau dibelanjakan.[21] Dengan kata lain, modal atau dana sangat penting bagi perusahaan karena merupakan unsur utama dalam sistem keuangan perusahaan untuk

[21] Mia Lasmi Wardiah, *Analisis Laporan* ...hlm.184

melakuan kegiatan operational.

Modal pada dasarnya terbagi atas dua bagian yaitu modal aktif (debit) dan modal pasif (kredit). Struktur modal adalah perimbangan atau perbandingan antara modal asing dan modal sendiri. Modal asing diartikan dalam hal ini adalah utang baik jangka panjang maupun dalam jangka pendek. Sedangkan modal sendiri bisa terbagi atas laba ditahan dan bisa juga dengan penyertaan kepemilikan perusahaan.[22]

Capital Adequacy Ratio adalah salah satu rasio keuangan untuk menghitung variabel *Capital* dalam penelitian ini. Suatu kesepakatan pertama pada tahun 1998 adalah tentang ketentuan permodalan dengan menetapkan CAR, yaitu rasio minimum perbandingan antara modal risiko dengan aktiva yang mengandung risiko.[23] Dengan kata lain analisis permodalan bank mempertimbangkan manajemen permodalan dan kemampuan akses permodalan sehingga ditetapkan peringkat faktor permodalan.

---

[22] Ni Luh Gede Erni Sulindawati dkk, *Manajemen Keuangan Sebagai Dasar Pengambilan Keputusan Bisnis,* (Depok: RajaGrafindo Pustaka, 2018), hlm.112

[23] Thamrin Abdullah dan FrancisTantri, *Bank dan Lembaga Keuangan,* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017), hlm.158

D. Penelitian Terdahulu

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Anis Luspyta Ria pada tahun 2018 jengan judul penelitian *Penilaian Kesehatan Bank Dan Potensi Financial Distress Dengan Menggunakan Model RGEC Dan Grover G-Score Pada Bank Umum Syariah.* Variabel X yang digunankan diantaranya NPF, FDR, GCG, ROA, NIM dan CAR. Sedangkan , Variabel Y yang di gunakan ialah *financial distress.* Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa tingkat kesehatan bank umum syariah dengan menggunakan metode RGEC pada periode 2012 sampai 2016 rata-rata masuk dalam kategori sehat[24]. Perbedaan dengan penelitian ini adalah metode dan sampel yang digunakan dalam penelitian.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Yudnina Falhawati pada tahun 2017 dengan judul penelitian *Tingkat Kesehatan Bank Syariah Terhadap Potensi Terjadiya Financial Distress Dengan Menggunakan Metode RGEC (Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah Dan BRI Syariah Tahun 2012-2016).* Variabel X yang digunakan adalah rasio RGEC.sedangkan variabel Y yaitu *fnancial distress.* Hasil penelitian ini menunjukan bahwa hasil dari profil risk yang terdiri dari

---

[24] Anis Luspyta Ria, "Penilaian Kesehatan Bank Dan Potensi Financial Distress Dengan Menggunakan Model RGEC dan Grover G-Score Pada Bank Umum Syariah", (Yogyakarta: Skripsi, Program sarjana¸ FEBI, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018).

dua indikator yaitu risiko kredit dan risiko likuiditas menyatakan bahwa secara umum ke tiga Bank Syariah berada dalam kondisi yang sehat. Hasil Penilaian *Good Corporate Governance* (GCG) ke tiga Bank Syariah selama tahun 2012-2016 menggunakan *Self assesment* secara umum berada pada kondisi yang aman, dimana rata-rata nilai GCG terbaik diperoleh oleh Bank BRI Syariah. Hasil penilaian Rentabilitas (*Earnings*) ke tiga bank Syariah selama tahun 2012-2016 dengan menggunakan dua rasio yaitu ROA dan NOM adalah, NOM untuk tahun 2012-2014 pada tiga bank syariah yang diteliti berada dalam kondisi "Sangat Sehat" sedangkan dua tahun setelahnya yaitu 2015-2016 berada dalam kondisi cukup sehat. Hasil penilaian permodalan (*Capital*) ke tiga Bank Syariah selama tahun 2012-2016 berada dalam kondisi yang sangat sehat[25]. Perbedaannya adalah metode penelitian dan objek penelitian serta tahun yang digunakan.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Steven Sean dan Viriany pada tahun 2016 dengan judul penelitian *pegaruh Rasio Keuangan Terhadap financial Distress Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2009-2013.* Variabel X yang digunakan adalah resio keuangan. Sedangkan variabel Y yang digunakan

---

[25] Yudnina Falhanawati, "Pengukuran Tingkat Kesehatan Bank Syariah Terhadappotensi Terjadinya Financial Distress Dengan Menggunakan Metode RGEC (Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah dan BRI Syariah Tahun 2012-2016)", (Jakarta: Tesis, Program Magister Perankan Syariah, FEB, Universitas Islam Negeri (Uin) Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017).

adalah *financial distress* pada perusahaan manufaktur. Hasil dari penelitian ini menujukan bahwa variabel independen memiliki pengaruh pasrial pada perusahaan manufaktur[26]. Persamaan dengan penelitian ini yaitu menggunakan regresi logistik. Sedangkan, perbedaannya adalah rasio-rasio yang digunakan dan objek penelitian yang digunakan.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Febriana Fredika Efendi pada tahun 2016 dengan judul *Analisis Model RGEC Dalam Memprediksi Financial Distress Pada Bank Pemerintah Daerah di Indonesia.* Variabel X yang digunakan adalah rasio NPL, LDR, GCG, ROA, NIM dan CAR. Sedangkan variabel Y yang digunakan adalah Financial distress Bank Pemerintah Daerah. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa rasio NPL dan NIM memiliki pengaruh yang sigifikan. Sedangkan, rasio LDR, GCG, ROA dan CAR memiliki pengaruh yang tidak signifikan[27]. Persamaan dalam penelitan ini adalah menggunakan metode regresi logistik. Sedangkan, perbedaan dalam penelitian ini adalah objek penelitian dan beberapa rasio keuangan yang digunakan.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Melan Rahmaniah dan

---

[26] Steven Sean dan Viriany, "pegaruh Rasio Keuangan Terhadapfinancial Distress Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2009-2013*",* Jurnal Ekonomi/Volume XXI, No. 01, Fakultas Ekonomi, Universitas Tarumanagara, 2016.

[27] Febrian Fredika Efendi, *Analisis Model RGEC Dalam Memprediksi Financial Distress Pada Bank Pemerintah Daerah di Indonesia,* Artikel Ilmiah, Program Pedidikan Sarjana Jurusan Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas, Surabaya, 2016

Hendro Wibowo pada tahun 2015 dengan judul penelitian *Analisis Potensi Terjadinya Financial Distress Pada Bank Umum Syariah di Indonesia*. Variabel X nya adalah rasio RGEC sedangkan *financial distress* sebagai variabel Y. Hasil dari penelitian ini adalah Bank Syariah Mandiri dari tahun 2011, 2012 dan 2013 mengalami tingkat kesehatan yang baik dan tidak mngalamipotensi high financial distress. Bank Muamalat Indonesia dari tahun 2011, 2012, dan 2013 dengan menggunakan metode RGEC mengalami tingkat kesehatan yang sehat dan tidak mengalami potensi highfinancial distress.Bank BNISyariah dari tahun 2011, 2012, dan 2013 dengan menggunakan metode RGEC mengalami tingkat kesehatan yang sehat dan tidak mengalami potensi highfinancial distress[28]. Perbedaan dalam penelitian ini adalah metode analisis yang digunakan serta objek penelitian yang akan diteliti.

E. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru berdasarkan pada teori yang relevan, belum di dasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan

[28] Melan Rahmaniah dan Hendro Wibowo, *Analisis Potensi Terjadinya Financial Distress Pada Bank Umum Syariah di Indonesia*, Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah Vol. 3. No.1, April 2015: 1-20, ISSN (cet):23551755

data.[29] Jadi hipotesis juga bisa disebut sebagai jawaban yang bersifat teoritis terhadap rumusan masalah, bukan jawaban bersifat yang bersifat empirik. Oleh karena itu, hipotesis yang akan dijukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengaruh NPF dalam memprediksi terjadinya *Financial distress* Bank Umum Syariah

   NPF merupakan rasio yang digunakan untuk mewakili risiko pembiayaan atau risiko kredit kondisi dimana terjadinya kredit macet, kredit kurang lancar dan kredit diragukan. Risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati.[30] Nilai NPF yang semakin tinggi akan membuat kualitas kredit bank menjadi buruk yang menyebabkan jumlah kredit macet, kredit kurang lancar, dan kredit di ragukan semakin besar. Jika NPF semakin besar maka berpengaruh positif terhadap *financial distress.* Sehingga, hipotesis yang di ajukan ialah:

   $H0_1$= Variabel rasio NPF tidak berpengaruh dalam memprediksi *financial distress* Bank Umum Syariah

[29] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D,* Alfabeta, Bandung, Cetakan ke-26 Tahun 2017, hlm.63

[30] Ikatan Bankir Indonesia, *Manajemen Kesehatan Bank Berbasis Risiko,* Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2016, hlm.23

Ha_1 = Variabel rasio NPF berpengaruh dalam memprediksi *financial distress* Bank Umum Syariah

2. Pengaruh FDR dalam memprediksi terjadinya *Financial distress* Bank Umum Syariah

FDR adalah rasio untuk mengukur seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Rasio likuiditas juga merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya yang akan jatuh tempo.[31] Sehingga jika rasio FDR semakin besar maka berpengaruh positif terhadap *financial distress.* Sehingga, hipotesis yang diajukan adalah:

$H0_2$= Variabel rasio FDR tidak berpengaruh dalam memprediksi *financial distress* Bank Umum Syariah

Ha_2= Variabel rasio FDR berpengaruh dalam memprediksi *financial distress* Bank Umum Syariah

3. Pengaruh GCG dalam memprediksi terjadinya *Financial distress* Bank Umum Syariah

GCG merupakan tata kelola perusahaan sebagai suatu sistem yang digunakan dalam perusahaan untuk mengarahkan dan

[31] Mia Lasmi Wardiah, *Analisis Laporan Keuangan,* CV Pustaka Setia, jakarta, 2017, hlm.103

mengendalikan kegiatan bisnis pada perusahaan. GCG adalah permasalahan mengenai proses pengelolaan perusahaan yang secara konseptual mencakup diaplikasikannya prinsip-prinsip *tranpaancy, accountability, fairness* dan *responsibility.*[32] *Good Corporate Governance* di buat untuk mencegah terjadinya kesalahan yang besar dalam strategi perusahaan dan untuk memastikan jika kesalahan itu terjadi maka dapat diperaikidengan segera. Semakin besar *Good Corporate Governance* (GCG) maka semakin besar kemungkinan *financial distress* akan terjadi. Sehingga, hipotesis yang diajukan adalah:

$H0_3$= Variabel rasio GCG tidak berpengaruh dalam memprediksi *financial distress* Bank Umum Syariah

Ha_3= Variabel rasio GCG berpengaruh dalam memprediksi *financial distress* Bank Umum Syariah

4. Pengaruh ROA dalam memprediksi terjadinya *Financial distress* Bank Umum Syariah

Return on Assets merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keutungan sebelum pajak secara keseluruhan. Semakin besar nilai ROA maka akan semakin besar keuantungan yang didapat oleh

[32] Khotibul umam, *Perbankan Syariah Dasar-dasar dan Dinamika perkembangannya di Indonesia.* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2016), hlm.189

sebuah perusahaan. Apabila nilai ROA semakin tinggi maka kemungkinan bank mengalami *financial distress* semakin kecil atau bisa disebut berpengaruh negatif terhadap *financial distress.* Sehingga, hipotesis yang diajukan adalah:

$H0_4$= Variabel rasio ROA tidak berpengaruh dalam memprediksi *financial distress* Bank Umum Syariah

Ha_4= Variabel rasio ROA berpengaruh dalam memprediksi *financial distress* Bank Umum Syariah

5. Pengaruh ROE dalam memprediksi terjadinya *Financial distress* Bank Umum Syariah

Return on Equity merupakan ratio yang digunakan untuk mengukur kemampuan dari modal sendiri agar menghasilkan keuntungan bagi seluruh pemegang saham, baik saham biasa maupun saham preferen.[33] Semakin tinggi *Return on Equity* maka semakin besar laba yang akan di terima oleh perusahaan sehingga akan berpengaruh negatif terhadap *Financial distress*. Maka hipotesis yangdi ajukan adalah:

$H0_5$= Variabel rasio ROE tidak berpengaruh dalam memprediksi *financial distress* Bank Umum Syariah

[33] Mia Lasmi Wardiah, *Analisis Laporan Keuangan,* (jakarta: CV Pustaka Setia, 2017), hlm.143

Ha_5= Variabel rasio ROE berpengaruh dalam memprediksi *financial distress* Bank Umum Syariah

6. Pengaruh CAR dalam memprediksi terjadinya *Financial distress* Bank Umum Syariah

CAR adalah salah satu indikator untuk melihat kemampuan bank untuk menutup penurunan aktiva yang dialami sebagai akibat yang diderita dari kerugian bank. Semakin besar rasio CAR dalam sebuah perusahan maka peluang perusahaan terkena *fiancial distress* akan semakin kecil, dikarenakan adanya kecukupan modal untuk menutup penurunan aktiva. Sehingga, hipotesis yang diajukan adalah:

$H0_6$= Variabel rasio CAR tidak berpengaruh dalam memprediksi *financial distress* Bank Umum Syariah

Ha_6= Variabel rasio CAR berpengaruh dalam memprediksi *financial distress* Bank Umum Syariah.